

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG
NOMOR : 432 /08.028 A3/PKP-TB/2002**
Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak.
2. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, YayasanY.P. Mandiri..... Dapat diberikan pesetujuan operasionalTK MANDIRI Purwajaya..... tersebut dibawah ini.

Mengingat

1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. YayasanY.P. MANDIRI Purwajaya..... untuk membuka Taman Kanak - Kanak
 - a. Nama : TK MANDIRI
 - b. Nomor Indentitas (NSS) 002120508028
 - c. Alamat : Kampung .. Purwajaya
Kecamatan .. Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut. diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku,
3. Apabila tenyata Taman Kanak - Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik .
5. Keputusan ini berlaku surut sajak tahun pelajaran2000/2001

**DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2002**

Kepala Dinas

Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata

Drs. B A S U K I

Pembina Tk. I

NIP. 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (Sebagai Laporan)